

IMB



KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 642/01/DPMPTSP-IMB/289/III/2020

NAMA YAYASAN : YAYASAN RIDHO HARAPAN
PENANGGUNG JAWAB : Drs. DESRI YANSON
ALAMAT : Kelurahan Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
JENIS BANGUNAN : TAMAN KANAK - KANAK RIDHO HARAPAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN** **TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telepon : 081372102755
Email : dpmptsprohul@gmail.com Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>
KODE POS 28557



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tuanku Tambusai Km.4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telepon : 081372102755
Email : dpmptsp-rokanhulu@gmail.com Website : <http://dpmptsp-rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : 642/01/DPMPTSP-IMB/289/III/2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** :
- Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung :
 - Nomor Registrasi : 186
 - Nama Pemohon : Drs. DESRI YANSON
 - Alamat Pemohon : Komplek Yahardeka RT.003 RW.012 Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
 - Untuk : **MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**
 - Fungsi Bangunan Gedung : Sosial & Budaya
 - Jenis Bangunan Gedung : YAYASAN RIDHO HARAPAN
 - Nama Bangunan Gedung : **TAMAN KANAK - KANAK RIDHO HARAPAN**
 - Luas Bangunan Gedung : 115 M²
 - Hak Atas Tanah : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), Surat Pengesahan Nadzir (Akta Ikrar Wakaf)
 - Luas Tanah : 1.180 M²
 - Atas Nama/Pemilik Tanah : Ir.H.SY AHLUL LUBIS
 - Terletak di : Jl. Raya Ujungbatu - Ngaso RT.002 RW.012 Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu
- Menimbang** :
- bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas dengan ini di sahkan, maka terhadap permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang dimaksud dapat di berikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
15. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Nomor : 188.342/CMT-UB-PELUM/07 Tanggal : 24 Februari 2020;
2. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 650/PUPR-PR/28 Tanggal : 10 Maret 2020;
3. Berita Acara dan Lembar Saran Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 640/PUPR-PR/28/2020 Tanggal : 04 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
- Nama Pemohon : Drs. DESRI YANSON
- Bertindak Atas Nama : YAYASAN RIDHO HARAPAN
- Alamat Bangunan : Jl. Raya Ujungbatu - Ngaso RT.002 RW.012 Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu
- Untuk : **MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG TAMAN KANAK - KANAK RIDHO HARAPAN**
DENGAN GAMBAR SITUASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KEDUA

- : Besarnya Tarif Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sesuai peraturan yang berlaku adalah sebesar **Rp.934.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).**

KETIGA

- : Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan ini bersifat sementara, dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila yang bersangkutan memberikan keterangan dan/atau pernyataan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

an. BUPATI ROKAN HULU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ROKAN HULU**



Tembusan :

1. Bupati Rokan Hulu
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Camat Ujungbatu
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 642/01/DPMPTSP-IMB/289/III/2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

GAMBAR SITUASI

LOKASI
BANGUNAN

JL. RAYA UJUNGBATU - NGASO

RT/RW : 002/012
Kelurahan/Desa : Ujungbatu
Kecamatan : Ujungbatu
Kabupaten : Rokan Hulu

Permohonan dari : Drs. DESRI YANSON
Lokasi : Jl. Raya Ujungbatu - Ngaso RT.002
RW.012 Kelurahan Ujungbatu
Kecamatan Ujungbatu
Luas Tanah : 1.180 M²
Nomor Surat Tanah : 72/SKGG/TDN/1996,
11/KUA04.10/13 Tahun 2018
BA.04/01/2018

an. BUPATI ROKAN HULU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU**



GORNENG, S.Sos.M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19740727 200012 1 001